

**Studi Analitis Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dan Inggris dalam Perspektif**

Muhammad Adam Nurardiansyah<sup>1</sup>, Prandy Arthayoga Louk Fanggi<sup>2</sup>

\*Korespondensi: [bangdam224@Gmail.com](mailto:bangdam224@Gmail.com)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bumigora Mataram,  
Indonesia

Jln. Ismail Marzuki, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127, Indonesia

Diterima: 5 Oktober 2023 Direvisi: 16 Oktober 2023. Publikasi: 31 Oktober 2023

**Abstract**

*Criminal law comparison is an activity that compares legal systems between countries, nations, and even religions, both the legal system and the positive laws that apply in various countries with the aim of finding and showing differences and similarities by providing explanations and testing how to operate and solve legal in practice and what are the factors that affect it. The benefits of this comparative criminal law itself aim to fine-tune and codify both regionally, nationally and even internationally which is useful as knowledge or as a source of law that is useful for deepening knowledge about the law and as a reference to objectively see the shortcomings or advantages of a country's legal system. In addition to comparative legal science, it is also important for judges to be able to issue a jurisprudence that applies in one country by looking at and comparing the shortcomings and advantages of the legal system that applies in other countries, both in the criminal field and in other legal fields such as civil law*

**Keywords:** *Comparison, Law, Criminal Protection*

**Intisari**

Perbandingan hukum pidana adalah kegiatan yang membandingkan sistem hukum di antara negara, bangsa, bahkan agama, baik itu sistem hukumnya maupun hukum positif yang berlaku dalam berbagai negara dengan tujuan mencari dan menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan memberikan penjelasan dan menguji cara mengoperasikan dan memecahkan legal dalam praktiknya dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Manfaat dari perbandingan hukum pidana ini sendiri bertujuan untuk mengunifikisasi dan mengkodifikasi baik secara regional, nasional bahkan internasional yang berguna sebagai pengetahuan atau sebagai sumber hukum yang bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang hukum serta sebagai acuan untuk melihat secara objektif kekurangan atau kelebihan sistem hukum suatu negara. Selain juga untuk ilmu pengetahuan perbandingan hukum juga penting bagi para hakim untuk bisa mengeluarkan suatu yurisprudensi yang berlaku di suatu negara dengan melihat dan membandingkan kekurangan dan kelebihan dari sistem hukum yang berlaku di negara lainnya, baik itu di bidang pidana maupun di bidang hukum lainnya seperti perdata.

Kata Kunci: Perbandingan, Hukum, Pidana

### **Pendahuluan**

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) berpendapat bahwa *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa: “*Comparative Law*” bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principle*). Lebih jauh dikatakan pula bahwa: *Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem* (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum). Gutteridge dalam bukunya “*Comparative Law*” (1949), menyatakan bahwa: perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata)

Perbandingan hukum pidana mempunyai peranan penting di bidang hukum pidana secara nasional maupun internasional. Terutama dalam perbandingan hukum pidana Indonesia dan Inggris, didalam materinya di dalam hukum pidana Inggris yang bisa di laksanakan dan terapkan di ndonesia dapat diterapkan di Indonesia. Perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya penjelasannya hanya dapat diketahui dalam Sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum

Jadi perbandingan hukum bukan cuman mengumpulkan peraturan perundang undangan dan mencari kelebihan dan kekurangan serta membandingkannya tetapi perbandingan hukum melihat sampai sejauh mana

hukum yang berlaku tersebut bekerja di dalam Masyarakat dan Masyarakat mentaati peraturan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>1</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan meninjau peraturan Perundang-Undangan dan regulasi, terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapkan pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dapat membentuk argumentasi hukum sesuai dengan kasus nyata yang terjadi di lapangan. Kasus tersebut kuat kaitannya dengan peristiwa di lapangan.

### **Pembahasan**

#### **1. Perbandingan Hukum pidana Indonesia dengan Inggris**

Sejumlah penulis telah berusaha untuk mendefinisikan istilah perbandingan hukum, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggaris bawahi tujuan dan fungsi dari perbandingan hukum tersebut. Dalam kenyataannya, perbandingan hukum merupakan subjek dari asal mula dan pertumbuhan yang baru saja terjadi di mana masih banyak kontroversi terkait dengan sifatnya. Gutteridge telah berpendapat secara tepat yang pada intinya bahwa: “Definisi hukum telah dikenal dengan hal-hal yang kurang memuaskan, oleh karenanya adalah tepat jika hal ini menjadi suatu kontroversi yang tidak kunjung menghasilkan hasil apapun. Hal ini, khususnya, merupakan situasi di mana

---

<sup>1</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hal.124, 2020

setiap usaha yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang istilah perbandingan hukum namun sejak persoalan pokok tidak terlihat nyata maka hal tersebut menjadi salah satu kendalanya.

Meskipun terdapat segala kesulitan untuk mendefinisikan istilah tersebut, para penulis dan ahli hukum telah memberikan definisi mereka dengan caranya masing-masing. Kebanyakan dari definisi tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memasukan fungsi-fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum dibandingkan bentuk dan sifat dasarnya. Sejak perbandingan hukum terlihat sebagai pengertian yang samar-samar dengan lingkup yang tidak dapat ditentukan, para penulis dalam definisinya masing-masing hanya menyatakan hasil yang dicapai dalam berbagai bidang sosial dan hubungan internasional.

Beberapa pengertian yang cukup penting dijelaskan sebagai berikut:

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) berpendapat bahwa *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa: "*Comparative Law*" bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principle*). Lebih jauh dikatakan pula bahwa: *Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem* (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum).

Pengertian perbandingan hukum dirumuskan oleh A.E. Orucu dalam bukunya "*Method and Object of Comparative Law*" "perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara pelbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lain"

Menurut Satjipto Rahardjo, perbandingan hukum merupakan kegiatan dalam arti membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa

yang satu dengan bangsa yang lain. Lebih lanjut ia mengatakan di samping perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang berasal dari negara yang berlain-lainan, perbandingan juga dapat dilakukan di dalam satu negara saja, khususnya suatu negara yang hukumnya bersifat majemuk. Bahkan menurutnya perbandingan dapat pula dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang mempunyai taraf kepositipan yang berbeda, seperti antara hukum negara dan hukum di sektor swasta (dalam lingkungan perusahaan)

Dari pendapat-pendapat tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan hubungan erat antara berbagai sistem sistem hukum.

## **2. Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia**

Kejahatan dan Pelanggaran Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut: pelanggaran criterium apakah yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu ? KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat :

- 1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :
  - a) *Recht delicten* ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).

- b) Wetsdelicten ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik 51 karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.
- 2) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. Kejahatan ringan: Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya pasal 364, 373, 375,

Selain itu masih ada delik lain yang ada di Indonesia seperti Delik formil dan delik materiil, Delik komisionis, delik ommisionis dan delik komisionis per ommisionen commissa, Delik dolus dan delik culpa, Delik tunggal dan delik berangkai, Delik yang berlangsung terus dan delik selesai, Delik aduan dan delik laporan

### **3. Unsur-unsur Suatu Tindak Pidana**

Dalam sistem hukum Inggris, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tertuduh telah melakukan suatu perbuatan yang telah dituduhkan atau dikenal dengan istilah *Actus-reus*;

b. Tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang–undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah Mensrea. Menurut hukum pidana Inggris, Actus–reus mengandung prinsip bahwa:

- 1) Perbuatan yang dituduhkan harus secara langsung dilakukan tertuduh. Pada prinsipnya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain, kecuali ia membujuk orang lain untuk melakukan pelanggaran undang –undang atau tertuduh memiliki tujuan yang sama dengan pelaku pelanggaran tersebut.
- 2) Perbuatan yang dituduhkan harus dilakukan tertuduh dengan sukarela (tanpa ada paksaan dari pihak lain); atau perbuatan dan akibatnya memang dikehendaki oleh pihak tertuduh.
- 3) Ketidaktahuan akan undang –undang yang berlaku bukan merupakan alasan pemaaf / yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Unsur Mens–readalam hukum pidana Inggris dijabarkan dan diklasifikasikan menjadi:

a. Intentionatau purposely.

Dengan pengertian istilah ini berarti bahwa seseorang tertuduh menyadari perbuatan dan menghendaki akibatnya. Contoh: A membunuh B dengan motif balas dendam dan menghendaki kematian B

b. Resklessness.

Dengan pengertian istilah ini berarti tertuduh sudah dapat memperkirakan atau menduga sebelum perbuatan dilaksanakan sebelum akibat yang akan terjadi; akan tetapi tertuduh sesungguhnya tidak menghendaki akibat itu terjadi. Contoh: A mengendarai kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan yang

diperbolehkan di dalam kota, dan menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki yang bersangkutan luka –luka parah.

c. Negligence.

Dengan pengertian ini dimaksudkan bahwa tertuduh tidak menduga akibat yang akan terjadi, akan tetapi dalam keadaan tertentu undang –undang mensyaratkan bahwa tertuduh harus sudah dapat menduga akibat –akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya. Contoh: A menyulut korek api pada waktu ia berada di sebuah pompa bensin, sehingga mengakibatkan terbakarnya pompa bensin tersebut dan banyak korban luka bakar atau mati karenanya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
  - 1) Unsur subyektif atau pribadi, Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut
  - 2) Unsur obyektif atau non pribadi Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal

ini Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

- 3) Unsur keadaan yang menentukan, misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP Pasal 164 KUHP :”barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan
- 4) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 5) Unsur melawan hukum, Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP :

“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsure itu dianggap ada. Unsur melawanhukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

#### **4. Manfaat dan Tujuan Perbandingan Hukum Indoensia dengan inggris**

- 1) Manfaat Perbandingan Hukuma.Tahir Tungadi1)Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional dan internasional.
- 2) Untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perndang-undangan nasional.
- 3) Untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secra obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional.
- 4) Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi hakim pengadilan internasional). Hal ini penting untuk menentukan the general principles oflaw yang merupakan sumber penting dari public internasional.

Ade Maman Suherman.

- 1) Manfaat internal Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum dapat memahamipotret budaya hukum suatu negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna pembangunan hukum nasional.

- 2) Manfaat eksternal Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum baik individu, organisasi maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya. Untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional.
- 3) Rene David dan Brierley Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional. Membantu dalam pengembangan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dalam rangka menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.

Mengumpulkan pengetahuan baru. Peranan edukatif. fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum. fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan membandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri. c. merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi. merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum. perkembangan asas-asas umum hukum. f. untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa. membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok. sumbangan bagi doktrin

- a. untuk kepentingan pembentukan undang-undang
  - 1) membantu dalam membentuk undang-undang baru
  - 2) persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform
  - 3) penelitian pendahuluan pada receiptie perundang-undangan asing
- b. untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya
- c. penting dalam perjanjian internasional

d. penting untuk terjemahan yuridis

Yang menjadi sasaran perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).

Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Rhein stein membedakan antara uraian tentang sistem hukum asing yang disebutnya "Auslandsrechtskunde" dengan "Rechtsvergleichung"

Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Cara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut "functional approach", suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro

### **Penutup**

persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan hubungan erat antara berbagai sistem sistem hukum. Perbandingan hukum sudah dikenal

sejak sebelum abad ke - 19. Perbandingan hukum dilakukan pertama kali di Yunani oleh Plato. Pada masa ini perbandingan hukum hanya dianggap sebagai suatu metoda saja. Kemudian pada abad ke -19 perbandingan hukum mulai dikenal dalam kaitannya dengan sejarah hukum, filsafat hukum dan teori hukum umum. Pada abad ke – 20 perbandingan hukum dilihat sebagai sejarah umum atau sejarah universal dari hukum dan kemudian sekarang perbandingan hukum dipandang dari pendekatan fungsional. Perbandingan hukum pidana merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. penjelasannya hanya dapat di ketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan.

### **Bibliografi**

- Gozali, Djoni Sumardi. 2018. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat). Bandung: Nusa Media.
- Djamati, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Halim, A. Ridwan, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia: Bogor, 2007
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- P.A.F. Lamintang, Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: P.T. Citra Aditya Nakti, 1997
- Rian Prayudi Saputra Jurnal Pahlawan Vol 3 No. 1 Tahun 2020 Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris